OTORITAS JASA KEUANGAN

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-8/NB.11/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA (PERSERO) MENJADI PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor	:	KEP-199/NB.11/2020
Tanggal	:	18 Agustus 2020
Tentang	:	Perubahan Nama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Menjadi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Sehubungan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia,

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan nama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) menjadi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 September 2020

Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 1A

Dewi Astuti

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.